



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG
IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengimplementasikan *core values* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara “Bangga Melayani Bangsa”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Menetapkan Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut *Core Values* dan *Employer Branding* ASN Kemenpora.
- KEDUA : *Core Values* dan *Employer Branding* ASN Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan nilai dasar penguatan budaya kerja dan menjadi acuan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi.
- KETIGA : *Core Values* dan *Employer Branding* ASN Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terdiri atas:
- a. *Core Values* ASN merupakan *core values* BerAKHLAK yakni sebagai berikut:
 1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
 - b. *Employer Branding* ASN yakni “Bangga Melayani Bangsa”.
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a diwujudkan dalam kode etik sebagai berikut:
- a. Berorientasi Pelayanan
Kode Etik Berorientasi Pelayanan adalah:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
 - b. Akuntabel
Kode Etik Akuntabel adalah:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- c. Kompeten
Kode Etik Kompeten adalah:
 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. Membantu orang lain belajar; dan
 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis
Kode Etik Harmonis adalah:
 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. Suka menolong orang lain; dan
 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal
Kode Etik Loyal adalah:
 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah;
 2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara; dan
 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif
Kode Etik Adaptif adalah:
 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif
Kode Etik Kolaboratif adalah:
 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- KELIMA** : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus melakukan internalisasi secara paralel untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Core Values BerAKHLAK* dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” diantaranya melalui:
- a. penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar “Bangga Melayani Bangsa” dalam poster, konten media sosial, latar *virtual*, *twibbon*, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. penyisipan informasi BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa” dalam setiap kegiatan seperti rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
 - c. penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, *website*, poster, *x-banner* dan lain-lain;
 - d. pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik dan media lainnya;
 - e. pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk Bangga Melayani Bangsa;
 - f. penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

- g. penguatan dan keterlibatan Pimpinan sebagai *role model* dan Pemimpin Perubahan dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi;
- h. monitoring dan evaluasi implementasi Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK; dan
- i. pengukuran kesehatan budaya kerja organisasi.

KEENAM : Logo BerAKHLAK dan tagar “Bangga Melayani Bangsa” sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” kepada seluruh pegawai di lingkungan unit organisasi masing-masing.

KEDELAPAN : Perwujudan perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” dituangkan lebih lanjut dalam Surat Edaran yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

KESEMBILAN : Sekretariat Kementerian melalui biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi *core values* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEMBILAN disampaikan secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Pit. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti
NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER
BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

LOGO BerAKHLAK DAN TAGAR “BANGGA MELAYANI BANGSA”

A. Logo BerAKHLAK



B. Logo Tagar “Bangga Melayani Bangsa”



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO